



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 382/PL.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 203/PL.02.-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 309/PL.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 296/PL.02.4-BA/3327/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
 2. Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Penambahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.

MUASTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Manajemen Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 382 /PL.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang:

a. Baliho

- 1) Bahan : Flexy 440 gram
- 2) Ukuran : 3 x 5 m
- 3) Cetak : Berwarna - satu muka
- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam
- 5) Jumlah : 12 (dua belas) buah untuk 3 (tiga)
Pasangan Calon untuk Kabupaten

b. Umbul-umbul

- 1) Bahan : Flexy 280 gram
- 2) Ukuran : 0,5 x 4 m
- 3) Cetak : Berwarna - satu muka
- 4) Finishing : Kolong Atas Bawah
- 5) Jumlah : 840 (delapan ratus empat puluh) buah
(tiga) Pasangan Calon untuk Kabupaten

c. Spanduk

- 1) Bahan : Flexy 440 gram
- 2) Ukuran : 1 x 6 m
- 3) Cetak : Berwarna - satu muka
- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam/Kolong Kanan Kiri
- 5) Jumlah : 666 (enam ratus enam puluh enam) buah
(tiga) Pasangan Calon untuk Kabupaten

2. Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020:

a. Baliho

1. Ukuran : 3 x 5 m
2. Jumlah : Paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk Kabupaten

b. Umbul-umbul

1. Ukuran : 0,5 x 4 m
2. Jumlah : Paling banyak 40 (empat puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan

c. Spanduk

1. Ukuran : 1 x 6 m
2. Jumlah : Paling banyak 4 (empat) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.

MUASTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Bagian Hukum dan Pengawasan,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 382 /PL.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang:

a. Poster

- 1) Bahan : HVS 100 gsm
- 2) Ukuran : 40 x 60 cm
- 3) Cetak : Berwarna, 1 muka (4/0)
- 4) Jumlah : 70.000 (tujuh puluh ribu) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

b. Pamflet

- 1) Bahan : HVS 100 gsm
- 2) Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4)
- 3) Cetak : Berwarna, 1 muka (4/0)
- 4) Jumlah : 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

c. Brosur

- 1) Bahan : HVS 100 gsm
- 2) Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4)
- 3) Cetak : Berwarna, 2 muka (4/4)
- 4) Jumlah : 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

d. Selebaran

- 1) Bahan : HVS 100 gsm
- 2) Ukuran : 8,25 x 21 cm
- 3) Cetak : Berwarna, 2 muka (4/4)
- 5) Jumlah : 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

2. Bahan Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020:

a. **Poster**

- 1) Ukuran : 40 x 60 cm
- 6) Jumlah : 454.384 (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

b. **Pamflet**

- 1) Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4)
- 2) Jumlah : 454.384 (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

c. **Brosur**

- 1) Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4)
- 2) Jumlah : 454.384 (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

d. **Selebaran**

- 1) Ukuran : 8,25 x 21 cm
- 7) Jumlah : 454.384 (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) exemplar untuk setiap Pasangan Calon

e. Selain yang disebutkan pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sebagai berikut:

- 1) Pakaian
- 2) Penutup kepala
- 3) Alat minum
- 4) Kalender
- 5) Kartu nama
- 6) Pin
- 7) Alat tulis
- 8) Payung
- 9) Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) cm (centimeter)
- 10) Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*) dan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*),

Paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga yaitu 454.384 (empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat).

- f. Bahan kampanye sebagaimana dimaksud huruf e apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUASTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Kantor Staf Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI